



PUTUSAN
Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Syafei
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 41/9 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Raden Rt.002 Rw. 005 Kelurahan
Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya H.M. Yasin Mansyur, SH, Hj. Siswati Ariyani, S.H., M. Yusuf Mardiansyah, S.H., Abdul Salam, SH, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Dan Konsultan Hukum M. YASIN MANSYUR, SH & REKAN, yang beralamat di Jl. Raya Pejuang Ruko Segita Taman Harapan Baru Blok B No.3 Pejuang, Medan Satria Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa AHMAD SYAFEI telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan atas suruhannya tidak pergi dengan segera dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa melanggar Pasal 167 ayat (1) (4) KUHP.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AHMAD SYAFEI dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Warkah, buku tanah Sertifikat Hak Milik dengan Nomor No. 259/Jatiranggon atas nama Hinsu Pandano Situmeang ;
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Warkah, buku tanah Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 260/ Jatiranggon atas nama Jhony Lumbantobing;
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Warkah, buku tanah Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 261/ Jatiranggon atas nama Hinsu Pandano Situmeang;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Sewa Tanah, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembuatan Plang, sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) Bendel Perjanjian sewa tanah antara Tn. Jhony Lumban Tobing dengan Ny. Laurentia Simamora ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2433K/Pdt/2019 Jo. No.318/Pdt/2018/PT Bdg Jo. No 243/Pdt/2017 Pn. Bks ;
- 1 (satu) Bendel Putusan Perdata No. 243/ Pdt/2017/PN.Bks
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi untuk pembayaran PBB tahun 1994-2004 sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2004 ;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0218724 tanggal 04 Juni 2010 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0153798 tanggal 20 Februari 2008 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0153797 tanggal 20 Februari 2008;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0153576 tanggal 19 Februari 2008 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0153575 tanggal 19 Februari 2008 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0354074 tanggal 5 Januari 2005 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0354073 tanggal 5 Januari 2005 ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0182072 tanggal 15 Juli 2009 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0182071 tanggal 15 Juli 2009 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0182068 tanggal 15 Juli 2009 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0182067 tanggal 15 Juli 2009 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108956 tanggal 3 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108955 tanggal 3 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108954 tanggal 3 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108953 tanggal 3 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108952 tanggal 3 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108951 tanggal 3 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108950 tanggal 3 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108949 tanggal 3 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108948 tanggal 3 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0184517 tanggal 26 Oktober 2004;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) tahun 2009 Nomor SPPT (NOP) 32.75.011.004.006-329.0 tanggal 30 Januari 2009 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) tahun 2008 Nomor SPPT (NOP) 32.75.011.004.006-329.0 tanggal 21 Februari 2009
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) tahun 2004 Nomor SPPT (NOP) 32.75.011.004.006-329.0 tanggal 26 Oktober 2004 ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2007 Nomor SPPT (NOP) 32.75.011.004.006-1263.0 tanggal 21 Februari 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) 32.75.011.004.006-1263.0 tanggal 13 Desember 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.18.012.004.015-6501-7 tanggal 31 Desember 1993 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.18.012.004.015-6501-7 tanggal 31 Desember 1993 ;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) ;
 - 1 (satu) Bundel Asli Legalisir Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 24/Eks.G/2016/PN.Bks, tanggal 23 Oktober 2020;
 - 1 (satu) Bundel Asli Penetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 24/Eks.G/2016/PN.Bks, tanggal 16 Oktober 2020
- Dikembalikan kepada Johnny Lumbantobing

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYAFEI terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harta serta martabatnya;
4. Membenakan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh pledoi Terdakwa dan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Ahmad Syafei dan saksi Nauqy Kusuma alias Nuky (terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 14 Oktober 2019 atau setidaknya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Rawa Dolar Rt.01 Rw.05 Kelurahan Jatirangon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan atas suruhannya tidak pergi dengan segera dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:-----

- Awalnya tahun pada tahun 1976, Saribenah menjual tanah sebanyak 3 bidang masing-masing kepada:
 1. Hinsia Pandano dengan Akta Jual beli No. 469/Reg/1976 tanggal 29 Maret 1976 seluas 705 M2 .antara Saribenah dengan Hinsia Pandano Situmeang
 2. Victor Sihombing dengan Akta Jual beli No. 470/Reg/1976 tanggal 29 Maret seluas 700 M2 antara Saribenah dengan Victor Sihombing
 3. Maratur Ganda Situmeang dengan Akta Jual beli No. 476/Reg/1976 tanggal 29 Maret seluas 705 M2 antara Saribenah dengan Maratur Ganda Situmeang .
- selanjutnya atas proses ke tiga Akta Jual tersebut pada tahun 1979 terbit tiga sertifikat hak milik masing-masing Sertifikat Hak Milik No.259/Jatirangon, tanggal 17 Maret 1979, atas nama Vitor Situmeang, Sertifikat No. No.260/Jatirangom tanggal 17 Maret 1979, atas nama Maratur Ganda Situmeang dan Sertifikat Hak Milik No.261/Jatirangon, tanggal 17 Maret 1979 atas nama Hinsia Pandano Situmeang, kemudian pada tahun 2008 terjadi peralihan hak dari Victor Sihombing kepada saksi Hinsia Pandano Situmeang dengan Akta Jual Beli Nomor:11/2008 tanggal 20 Februari 2008, dan peralihan hak dari Maratur Ganda Situmeang kepada saksi Johny Lumban Tobing dengan Akta Jual Beli Nomor:12/2008, tanggal 20 Februari 2008, setelah peralihan hak ke 3 bidang tanah tersebut sertifik hak milik menjadi Sertifikat Hak Milik No.259/Jatirangon, tanggal. 17 Februari 1979 atas nama Hinsia Pindango Situmenag, Sertifikat Hak Milik No.260/Jatirangom tanggal 17 Februari 1979 atas nama Johny Lumban Tobing, dan Sertifikat No.261/Jarirangon tanggal 17 Februari 1979 atas nama Hinsia Pindang Situmeang.
- Bahwa sekitar tahun 2008-2009 saksi Johny Lumban Tobing membangun tembok setinggi 1.5 M dengan panjang kurang lebih 50 M dibagian belakang dengan maksud sebagai pembatas, dan sebagian tanah seluas 90 M2 dengan lebar 2 M diberikan kepada masyarakat untuk jalan dan telah di

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton sejak tahun 2014 dan pada tahun 2019 seluas 1000 M2 disewakan kepada saksi Lorentia Simamora untuk usaha tambal ban.

- Bahwa selanjutnya saksi Rokib bin Anjang Amit mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Bekasi dan diproses tanpa kehadiran para tergugat sehingga diputus dengan putusan Verstek dan tahun 2017 ke 3 bidang tanah akan dieksekusi oleh PN Bekasi dimana pelaksanaan eksekusi didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 335/PDT.G/2015/PN.BKS tanggal 27 April 2016, (Putusan verstek), atas putusan tersebut saksi Johny Lumban Tobing merasa keberatan kemudian melakukan perlawanan ke Pengadilan Negeri Bekasi sehingga terjadi penundaan eksekusi dan atas perlawanan saksi Johny Lumban Tobing Pengadilan Negeri Bekasi memenangkan saksi Johny Lumban Tobing dengan Nomor :243/PDT.BTH/2017/PN.BKS tanggal 14 Maret 2017, begitu juga di tingkat Banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor :318/PDT/2018/PT.BDG tanggal 05 Oktober 2018, putusan mana menguatkan putusan PN Bekasi serta berdasarkan Putusan Kasasi MA RI Nomor :2433 K/PDT/2019 tanggal September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang pada pokoknya dalam amar putusan bahwa SHM No 260 atas nama saksi Johny Lumban Tobing jual belinya adalah Sah. Menyatakan Putusan PN Bekasi No.335/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 17 Maret 2016 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 24/Eks.G/2016/PN Bks tanggal 18 Januari 2017 dan BA Sita Eksekusi Nomor 24/Eks.G/2016/PN.Bks tanggal 23 Januari 2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan berdasarkan Putusan MA RI tersebut tanah dengan SHM No.260 adalah sah tanah milik saksi Johny Lumban Tobing, sehingga untuk dapat diketahui oleh umum tanah tersebut dipasang Plang dengan tulisan "TANAH MILIK MAYJEN TNI JONI L TOBING (TIDAK DIJUAL) oleh saksi Johny Lumban Tobing.
- Bahwa setelah dipasang Plang oleh saksi Johny Lumban Tobing saksi Nauqi Kusuma alias Nuky dan terdakwa Ahmad Syafei tanpa sepengetahuan saksi Johny Lumban Tobing sebagai pemilik tanah yang sah, terdakwa Ahmad Syafei mencabut plang tersebut atas perintah saksi Nauqi Kusuma alias Nuky dan disimpan di rumah saksi Nauqi Kusuma alias Nuky, kemudian dua hari setelah pencabutan Plang yaitu pada tanggal 14 Oktober 2019, terdakwa Ahmad Syafei tanpa seijin pemilik tanah memasang pagar seng disekeliling tanah milik saksi Johny Lumban Tobing dan memasang kunci gembok dipagar seng tersebut atas perintah saksi Nauqi Kusuma alias Nuky dengan memberikan uang kepada terdakwa Ahmad Syafei Rp. Rp.20.000.000,- (dua

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) karena saksi Nauqi Kusuma alias Nuky merasa membeli tanah tersebut dari saksi Rokib bin Anjang Amit dan sudah memberi DP Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) padahal sebenarnya saksi Nauqi Kusuma alias Nuky tidak pernah memberikan uang DP Rp. 600.000.0000.- (enam ratus juta rupiah) kepada ahli waris Anjang Amit, dan atas pemagaran tersebut saksi Johny Lumban Tobing pernah mesomasi saksi Nauqi Kusuma alias Nuky dan terdakwa Ahmad Syafeei secara lisan dengan mengatakan *bahwa tanah ini adalah milik saya dengan dasar Sertifikat Hak Milik, dan tanah ini sudah saya plang silahkan pergi dari tanah saya, tetapi saksi Nauqi Kusuma alias Nuky dan terdakwa Ahmad Syafei* tidak membongkar pagar tersebut, sehingga dengan dipagarnya tanah dan dipasang gembok saksi Nauqi Kusuma alias Nauqy dan terdakwa Ahmad Syafei telah memasuki perkarangan orang lain tanpa ijin yaitu masuk ke pekarangan berupa tanah milik saksi Johny Lumban Tobing sehingga pemilik tanah tidak bisa masuk ke pekarangan tanah miliknya

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) (4) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JHONY LUMBAN TOBING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 14 Oktober 2019 saksi sebagai korban yang mempunyai tanah yang bertempat di Jalan Rawa Dolar Rt.01 Rw.05 Kelurahan Jatirangon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi berdasarkan bukti kepemilikan berupa sertifikat.
 - Bahwa permasalahan terdakwa memasuki pekarangan saksi tanpa izin dengan cara memasang pagar seng dan di kunci gembok serta mencabut plang milik saksi tanpa seijin saksi selaku pemilik tanah.
 - Bahwa saksi membeli tanah didepan notaris dengan AJB dengan Nomor 12/2008 antara Maratur Ganda Situmeang dengan Johny Lumbantobing , AJB dengan Nomor 11/2008 antara Victor Sihombing dengan Hinsa Pandano Situmeang dan dengan Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM dengan Nomor : 259 Atas nama pertama Saribenah pada tahun 1979 beralih nama kepada saudara Alm Victor Sihombing lalu pada tahun 2008 beralih kepada Saksi atas nama Hinsu Pandano Situmeang
 - SHM dengan Nomor : 260 Atas nama pertama Saribenah dan pada tahun 1979 beralih kepada saudara Alm Maratur Ganda Situmeang dan pada tahun 2008 beralih kepada saudara Johnny Lumbantobing
 - SHM dengan Nomor: 261 Atas nama pertama Saribenah lalu pada tahun 1979 beralih kepada saksi sendiri Hinsu Pandano Situmeang.
 - Bahwa tanah milik saksi disewakan kepada Lorentia Simamora selama 5 tahun untuk usaha bengkel ban
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari Lorentia Simamora dimana tanah tersebut akan dieksekusi dari Pengadilan Negeri Bekasi.
 - Bahwa dasar kepemilikan saksi terhadap tanah tersebut Sertifikat Hak Milik No 260/ Jatiranggon
 - Bahwa tanah saksi sudah dipagari keliling sengketa oleh terdakwa
 - Bahwa saksi ada memasang plang di tanah miliknya dengan tulisan " TANAH MILIK MAYJEN TNI JONI L TOBING (TIDAK DIJUAL)"
 - Bahwa Terdakwa Ahmad Syafei mencabut plang tersebut atas perintah saksi Nauqi Kusuma alias Nuky.
 - Bahwa saksi secara lisan pernah memberikan somasi secara lisan kepada saksi Nauqi Kusuma alias Nuky dan Terdakwa Ahmad Syafei namun yang bersangkutan tidak mengindahkan somasi saksi dan ketika memberikan somasi di saksikan oleh Babinsa Pd. Ranggon atas nama Dedi Mulyadi dan Babinkhantimas atas nama Hendry Marpaung.
 - Bahwa saksi kerumah saksi Nauqi Kusuma alias Nuky dan mendapati plang tersebut ada dibelakang rumahnya dan saksi Dedi Mulyadi mengambil plang tersebut.
 - Bahwa saksi memberikan somasi secara lisan dengan mengatakan " bahwa tanah ini adalah milik saksi dengan dasar Sertifikat Hak Milik, dan tanah ini sudah saksi plang silahkan pergi dari tanah saksi"
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan
 - Bahwa antara saksi korban dan terdakwa tidak ada perdamaian
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Saksi HINSU PANDANO SITUMEANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Johny Lumban Tobing sebagai kakak ipar.
- Bahwa tanah yang beralamat Jalan Rawa Dolar Rt.01 Rw. 05 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna karena tanah dan bangunan tersebut milik saksi dan kakak ipar saksi yang bernama Johny Lumban Tobing dengan hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 259,260 dan 261.
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah yaitu :
 1. Akta Jual Beli Nomor:11/2008 antara Victor Sihombing dengan Hinsu Pandano Situmeang.
 2. Akta Jual Beli Nomor:12/2008 antara Maratur Ganda Situmeang dengan Johny Lumban Tobing.
- Bahwa benar tanah sudah dipagari sengketa oleh terdakwa.
- Bahwa pemasangan plang pada tanggal 11 Oktober 2019 dan telah di copot dan di simpan oleh Terdakwa Ahmad Syafei di rumah saksi Nauqy Kusuma alias Nuky
- Bahwa plang yang ada tulisan " TANAH MILIK MAYJEN TNI JONI L TOBING (TIDAK DIJUAL)" telah dicabut oleh terdakwa.
- Bahwa saksi Johny Lumbantobing membayar pajak dan terakhir pada tahun 2010.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 3. Saksi MARIA BINTANG TOBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
 - Bahwa saksi kenal dengan Johny Lumban Tobing sebagai kakak kandung.
 - Bahwa tanah yang beralamat Jalan Rawa Dolar Rt.01 Rw. 05 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna karena tanah dan bangunan tersebut milik saksi dan kakak saksi yang bernama Johny Lumban Tobing dengan hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 259,260 dan 261.
 - Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah yaitu :
 1. Akta Jual Beli Nomor:11/2008 antara Victor Sihombing dengan Hinsu Pandano Situmeang.
 2. Akta Jual Beli Nomor:12/2008 antara Maratur Ganda Situmeang dengan Johny Lumban Tobing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sudah dipagari sengketa oleh terdakwa saksi mengetahuinya dari Johny Lumban Tobing.
- Bahwa saksi pernah kelokasi tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut karena tanah saksi Johny Lumbantobing bersebelahan dengan tanah HINSA PANDANO SITUMEANG (suaminya).
- Bahwa plang yang ada tulisan "TANAH MILIK MAYJEN TNI JONI TOBING (TIDAK DIJUAL)" telah dicabut oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi LORENTIA SIMAMORA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa tanah seluas 2110 M2 yang beralamat Jalan Rawa Dolar Rt.01 Rw. 05 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna karena tanah dan bangunan tersebut milik saksi yang bernama Johny Lumban Tobing dengan hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 259,260 dan 261.
- Bahwa saksi yang menyewa dit tanah saksi Johny Lumbantobing untuk membuka bengkel dan tambal ban senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menyewa tanah untuk usaha bengkel ban dari saksi Johny Lumban tobing selama 5 tahun (2014- 2019).
- Bahwa pada tahun 2016 datang dari Pengadilan untuk mengeksekusi tanah tersebut.
- Bahwa saksi yang memberitahukan ada surat untuk mengeksekusi tanah dari Pengadilan kepada Johny Lumban Tobing.
- Bahwa saksi melihat plang yang bertuliskan "TANAH MILIK MAYJEN TNI JONI L TOBING (TIDAK DIJUAL)" sekitar tahun 2019 .
- Bahwa mengetahui asal usul tanah yaitu :
 1. Akta Jual Beli Nomor:11/2008 antara Victor Sihombing dengan Hins Pandano Situmeang.
 2. Akta Jual Beli Nomor:12/2008 antara Maratur Ganda Situmeang dengan Johny Lumban Tobing.
- Bahwa benar tanah sudah dipagari sengketa oleh terdakwa saksi mengetahuinya dari Johny Lumban Tobing.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plang yang ada tulisan“ TANAH MILIK MAYJEN TNI JONI L TOBING (TIDAK DIJUAL)” telah dicabut oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.
Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 5. Saksi FATAHURI,SH,MH , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
 - Bahwa saksi bekerja di BPN sebagai kepala seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan
 - a. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Hak Milik tidak memiliki jangka waktu, Hak Guna Usaha memiliki jangka waktu paling lama 25 tahun, Hak Guna Bangunan memiliki jangka waktu paling lama 30 tahun, Hak Pakai selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu.
 - b. Bahwa sesuai catatan pada buku Tanah di kantor Pertanahan kota Bekasi :
 1. Hak milik Nomor:259/Jatiranggon tercatat pada buku tanah pada kantor pertanahan kota Bekasi.
 2. Hak Milik Nomor 260/Jatiranggon tercatat pada buku tanah pada kantor pertanahan kota Bekasi
 3. Hak milik Nomor 261/Jatiranggontercatat pada buku tanah pada kantor pertanahan kota Bekasi
 - Bahwa hak milik No. 259/Kelurahan Jatiranggon, semula diterbitkan atas nama Saribenah berdasarkan C.1502 psl.49 (seb) Jenis Darat Kls.I. beralih ke Victor Sihombing berdasarkan Akta Jual Beli No. 470/Reg/1976 tanggal 29 Maret 1976 yang dibuat oleh E. Sasmita PPATS Camat Kecamatan Pondok Gede, beralih ke Hinsu Pandano Situmeang berdasarkan Akta Jual Beli No. 11/2008 tanggal 20-02-2008 yang dibuat oleh Carol Roos Meilina Pulungan, S.H. M.Kn PPAT untuk wilayah Kota Bekasi.
 - Hak milik No. 260/Jatiranggon, semula diterbitkan atas nama Saribenah berdasarkan C.1502 psl.49 (seb) Jenis Darat Kls.I., beralih ke Maratur Ganda Situmeang berdasarkan Akta Jual Beli No. 471/Reg/1976 tanggal 29 Maret 1976 yang dibuat oleh E. Sasmita PPATS Camat Kecamatan Pondok Gede, beralih ke Jhony Lumban Tobing

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli No. 12/2008 tanggal 20-02-2008 yang dibuat oleh Carol Roos Meilina Pulungan, S.H., M.Kn PPAT untuk wilayah Kota Bekasi.

- Hak Milik No. 261/Jatiranggon semula diterbitkan atas nama Saribenah berdasarkan C.1502 psl.49 Jenis Darat Kls.I., beralih ke Hisna Pandano Situmeang berdasarkan Akta Jual Beli No. 469/Reg/1976 tanggal 29 Maret 1976 yang dibuat oleh E. Sasmita PPATS Camat Kecamatan Pondok Gede

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi DEDI MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi bekerja di TNI
- Bahwa saksi menjadi Bhabinsa dari sekitar tahun 2019.
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 2110 m2 yang terletak di jalan Rawa Dolar Rt.01/05 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna ketika ada laporan Polisi milik Jhony Lumban Tobing.
- Bahwa setiap kelurahan ada Bhabinsa.
- Bahwa benar plang dicabut sekitar bulan November tahun 2019.
- Bahwa benar yang mencabut pekerja yang dilokasi tanah, yang menyuruh saksi Nauqy Kusuma alias Nuky
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah saksi Nauqy Kusuma alias Nuky bersama-sama Bhabinkhantibmas dan Jhony Lumbantobing dalam rangka mengambil plang yang disimpan dibelakang tumpukan kayu dirumah saksi Nauqy Kusuma alias Nuky.
- Bahwa benar tanah tersebut sudah dipagari seng oleh terdakwa.
- Bahwa plang tersebut dibawa oleh Saksi Johny Lumban Tobing
- Bahwa saksi mengenal Johny Lumban Tobing ketika ada permasalahan tanah yang terletak di jalan Rawa Dolar Rt.01/05 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi Ir.ACHMAD HIDAYAT, MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor Kelurahan Jatiranggon, sebagai Lurah Jatiranggon, tugas dan tanggung jawab saksi melayani masyarakat.
 - Bahwa saksi dikelurahan dari tahun 2017-2021
 - Bahwa saksi tidak mengenal saksi Johny Lumbantobing
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah tersebut, tetapi setelah saksi dipertemukan dengan Jhony Lumbantobing oleh camat Jatisampurna, dan diperlihatkan buku tanah / sertifikat oleh Jhony Lumban Tobing
 - Bahwa benar ada juga orang lain yang mengaku tanah tersebut selain Johny Lumban Tobing.
 - Bahwa benar ada plang yang bertuliskan "TANAH MILIK MAYJEN TNI JONI L TOBING (TIDAK DIJUAL)" sekitar tahun 2019 .
 - Bahwa benar tanah sudah dipagari sengkaling.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. Saksi ROKIB Bin ANJANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi yang menjual tanah kepada terdakwa.
- Bahwa benar tanah terletak di jalan Rawa Dolar 001/005 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna kota Bekasi
- Bahwa saksi mengenal Nauqy Kusuma alias Nuky sekitar tahun 2012 karena yang bersangkutan ingin membeli tanah milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Johny Lumban Tobing memasang plang dan pencabutan plang.
- Bahwa saksi tidak membawa asli girik tersebut karena girik di ambil oleh pengecara saksi atas nama H.M. Yasin Mansyur, SH dan di gadaikan dengan alasan keperluan persidangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Johny Lumban Tobing memasang plang karena saksi benar-benar tidak mengetahui kapan di plang dan pencabutan plang tersebut.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Nauqy Kusuma alias Nuky dengan cara di pagar sengketa oleh Ahmad Syafei atas perintah Nauqy Kusuma alias Nuky.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. Saksi ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa tanah yang beralamat di jalan Rawa Dolar Rt.01/05 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Anjang Bin Amit (alm)
- Bahwa saksi sudah tua dan tidak bisa terlalu menjelaskan apa yang saksi ketahui

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

10. Saksi NAUQI KUSUMA Alias NUKY , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa tanah yang beralamat di jalan Rawa Dolar Rt.01/05 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna
- Bahwa saksi kenal dengan Rokib bin Anjang, pada sekitar tahun 2011, karena saksi mau membeli tanah milik Rokib bin Anjang
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Johnny Lumban Tobing, namun saksi pernah bertemu dengan Johnny Lumban Tobing untuk mengambil plang miliknya drumah saksi sekitar tanggal 21 November 2019.
- Bahwa saksi mengetahui plang yang bertuliskan " TANAH MILIK MAYJEN TNI JONI L. TOBING (TIDAK DI JUAL) setelah diberitahu oleh tedakwa Ahmad Syafei
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Ahmad Syafei mencabut plang tersebut.
- Bahwa benar plang yang bertuliskan " TANAH MILIK MAYJEN TNI JONI L. TOBING (TIDAK DI JUAL) ada dirumah saksi.
- Bahwa benar saksi yang menyuruh terdakwa Ahmad Syafei untuk memagari sengketa keliling dengan upah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memasang pagar tidak ada minta ijin kepada Johny Lumban Tobing untuk mencabut plang miliknya karena tanah tersebut adalah milik Anjang Amit (Alm)
- Bahwa benar saksi untuk pemasangan pagar seng tersebut kurang lebih sekitar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sebagai berikut:

1. Ahli Dr.FLORA DIANTI,SH,MH,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa Ahli dibidang pidana;
 - Bahwa saksi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
 - Bahwa saksi sebagai ahli pidana khusus pembuktian.
 - Bahwa Ahli berpendapat obyek perkara kasus Pasal 167 KUHP ini masuk dalam pekarangan tertutup, mengingat:
 - Tanah tersebut adalah tanah pribadi, dengan adanya tulisan tanda "TANAH MILIK MAYJEN TNI JONI L. TOBING (TIDAK DIJUAL).“ merupakan tanda bahwa pekarangan bukan merupakan tempat umum
 - Tanda tersebut juga bisa diartikan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarang tersebut.
 - Dikelilingi oleh dinding dan juga selokan
 - Pada hakikatnya pekarangan tidak harus merupakan suatu bagian dari tempat kediaman (Hoge Raad 16-01-1916).
 - Bahwa unsur dari pasal 167 KUHP:
 - Mengganggu keamanan berupa rumah/pekarangan
 - Pekarangan tertutup
 - Masuk dengan paksa/dilarang oleh orang yang berhak
 - Yang dipakai oleh orang lain.
 - Mengetahui/menghendaki : hak orang lain,tidak boleh memasuki, tulisan/rumah ada batas- batasnya misalnya dilarang masuk.
 - Bahwa ada tulisan sudah menunjukkan unsur dalam paksaan untuk dilarang masuk.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang beralamat di jalan Rawa Dolar Rt.01/05 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Jhony Lumban Tobing
- Bahwa terdakwa mencabut plang yang bertuliskan "TANAH MILIK MAYJEN TNI JONI L TOBING (TIDAK DIJUAL)" tanggal 12 Oktober tahun 2019 siang hari dibantu oleh 3 orang.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memasang plang tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mencabut plang tersebut.
- Bahwa saksi disuruh oleh saksi Nauqi Kusuma alias Nuky untuk mencabut plang yang bertuliskan "TANAH MILIK MAYJEN TNI JONI L TOBING (TIDAK DIJUAL)"
- Bahwa benar plang ditaruh terdakwa dirumah saksi Nauqi Kusuma Alias Nuky .
- Bahwa terdakwa disuruh memagari pagar seng keliling oleh saksi Nauqi Kusuma alias Nuky setelah itu plang cabut oleh terdakwa.
- Bahwa tanah tersebut punya kakek terdakwa yang akan dibeli oleh saksi Nauqi Kusuma alias Nuky dari Rokib Bin Anjang (paman).
- Bahwa upah yang diberikan oleh saksi Nauqi Kusuma alias Nuky sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), biaya tersebut berikut memasang pagar seng.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Warkah, buku tanah Sertifikat Hak Milik dengan Nomor No. 259/Jatiranggon atas nama Hinsu Pandano Situmeang ;
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Warkah, buku tanah Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 260/ Jatiranggon atas nama Jhony Lumbantobing;
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Warkah, buku tanah Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 261/ Jatiranggon atas nama Hinsu Pandano Situmeang;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Sewa Tanah, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembuatan Plang, sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) Bendel Perjanjian sewa tanah antara Tn. Jhony Lumban Tobing dengan Ny. Laurentia Simamora ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2433K/Pdt/2019 Jo. No.318/Pdt/2018/PT Bdg Jo. No 243/Pdt/2017 Pn. Bks ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Putusan Perdata No. 243/ Pdt/2017/PN.Bks
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi untuk pembayaran PBB tahun 1994-2004 sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2004 ;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0218724 tanggal 04 Juni 2010 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0153798 tanggal 20 Februari 2008 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0153797 tanggal 20 Februari 2008;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0153576 tanggal 19 Februari 2008
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0153575 tanggal 19 Februari 2008
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0354074 tanggal 5 Januari 2005
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0354073 tanggal 5 Januari 2005
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0182072 tanggal 15 Juli 2009
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0182071 tanggal 15 Juli 2009
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0182068 tanggal 15 Juli 2009
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0182067 tanggal 15 Juli 2009
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108956 tanggal 3 Mei 2007
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108955 tanggal 3 Mei 2007
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108954 tanggal 3 Mei 2007
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108953 tanggal 3 Mei 2007
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108952 tanggal 3 Mei 2007
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108951 tanggal 3 Mei 2007

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108950 tanggal 3 Mei 2007
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108949 tanggal 3 Mei 2007
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108948 tanggal 3 Mei 2007
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0184517 tanggal 26 Oktober 2004;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) tahun 2009 Nomor SPPT (NOP) 32.75.011.004.006-329.0 tanggal 30 Januari 2009 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) tahun 2008 Nomor SPPT (NOP) 32.75.011.004.006-329.0 tanggal 21 Februari 2009 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) tahun 2004 Nomor SPPT (NOP) 32.75.011.004.006-329.0 tanggal 26 Oktober 2004 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) tahun 2007 Nomor SPPT (NOP) 32.75.011.004.006-1263.0 tanggal 21 Februari 2009 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) 32.75.011.004.006-1263.0 tanggal 13 Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.18.012.004.015-6501-7 tanggal 31 Desember 1993 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.18.012.004.015-6501-7 tanggal 31 Desember 1993 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) ;
- 1 (satu) Bundel Asli Legalisir Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 24/Eks.G/2016/PN.Bks, tanggal 23 Oktober 2020;
- 1 (satu) Bundel Asli Penetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 24/Eks.G/2016/PN.Bks, tanggal 16 Oktober 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang beralamat di jalan Rawa Dolar Rt.01/05 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Jhony Lumban Tobing

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Bks



- Bahwa terdakwa mencabut plang yang bertuliskan "TANAH MILIK MAYJEN TNI JONI L TOBING (TIDAK DIJUAL)" tanggal 12 Oktober tahun 2019 siang hari dibantu oleh 3 orang.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memasang plang tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mencabut plang tersebut.
- Bahwa saksi disuruh oleh saksi Nauqi Kusuma alias Nuky untuk mencabut plang yang bertuliskan "TANAH MILIK MAYJEN TNI JONI L TOBING (TIDAK DIJUAL)"
- Bahwa benar plang ditaruh terdakwa dirumah saksi Nauqi Kusuma Alias Nuky .
- Bahwa terdakwa disuruh memagari pagar seng keliling oleh saksi Nauqi Kusuma alias Nuky setelah itu plang cabut oleh terdakwa.
- Bahwa tanah tersebut punya kakek terdakwa yang akan dibeli oleh saksi Nauqi Kusuma alias Nuky dari Rokib Bin Anjang (paman).
- Bahwa upah yang diberikan oleh saksi Nauqi Kusuma alias Nuky sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), biaya tersebut berikut memasang pagar seng.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal , sebagaimana diatur dalam **Pasal 167 ayat (1) (4) KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan atas suruhannya tidak pergi dengan segera
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "barangsiapa" secara yuridis adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **AHMAD SYAFEI** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak keliru orang atau "error in persona" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Bks



Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan atas suruhannya tidak pergi dengan segera”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan setelah dipasang Plang oleh saksi Johny Lumban Tobing saksi Nauqi Kusuma alias Nuky dan Terdakwa Ahmad Syafei tanpa sepengetahuan saksi Johny Lumban Tobing sebagai pemilik tanah yang sah, Terdakwa Ahmad Syafei mencabut plang tersebut atas perintah saksi Nauqi Kusuma alias Nuky dan disimpan di rumah saksi Nauqi Kusuma alias Nuky, kemudian dua hari setelah pencabutan Plang yaitu pada tanggal 14 Oktober 2019, Terdakwa Ahmad Syafei tanpa seijin pemilik tanah memasang pagar seng disekeliling tanah milik saksi Johny Lumban Tobing dan memasang kunci gembok dipagar seng tersebut atas perintah saksi Nauqi Kusuma alias Nuky dengan memberikan uang kepada Terdakwa Ahmad Syafei Rp. Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena saksi Nauqi Kusuma alias Nuky merasa membeli tanah tersebut dari saksi Rokib bin Anjang Amit dan sudah memberi DP Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) padahal sebenarnya saksi Nauqi Kusuma Alias Nuky tidak pernah memberikan uang DP Rp. 600.000.0000,-(enam ratus juta rupiah) kepada ahli waris Anjang Amit, dan atas pemagaran tersebut saksi Johny Lumban Tobing pernah mesomasi saksi Nauqi Kusuma alias Nuky dan Terdakwa Ahmad Syafeei secara lisan dengan mengatakan *bahwa tanah ini adalah milik saya dengan dasar Sertifikat Hak Milik, dan tanah ini sudah saya plang silahkan pergi dari tanah saya, tetapi saksi Nauqi Kusuma alias Nuky dan Terdakwa Ahmad Syafei* tidak membongkar pagar tersebut, dan dengan dipagarnya tanah dan dipasang gembok saksi Nauqi Kusuma alias Nauqy dan Terdakwa Ahmad Syafei telah memasuki perkarangan orang lain tanpa ijin yaitu masuk ke pekarangan berupa tanah milik saksi Johny Lumban Tobing sehingga pemilik tanah tidak bisa masuk ke pekarangan tanah miliknya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Nauqi Kusuma Alias Nuky juga memasuki pekarangan berupa tanah milik saksi Johny Lumban Tobing pada saat memerintahkan Terdakwa Ahmad Syafei untuk memagar ditanah pekarangan milik saksi Jonny Lumban Tobing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau



pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan atas suruhannya tidak pergi dengan segera” ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Syafei yaitu memasuki pekarangan orang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Nauqi Kusuma Alias Nuky dalam berkas perkara terpisah.

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) orang yang masuk kedalam pekarangan yang berupa tanah milik saksi Johny Lumban Tobing dan diantara Terdakwa Ahmad Syafei dan saksi Nauqi Kusuma Alias Nuky saling menyetujui untuk memagar tanah dari saksi Johny Lumban Tobing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama dengan melawan hukum memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan/Pledooi dari Terdakwa yang berpendapat perbuatan Terdakwa yang didakwakan Penuntut Umum bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga terdakwa dilepaskan/dibebaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts vervolging), karena sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan serta berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama dengan melawan hukum memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada diluar tahanan lapas (penjara), sedang terdakwa apabila dijatuhi pidana penjara dan harus menjalani didalam Lembaga pemasyarakatan sehingga akan berkumpul dan mengenal para narapidana lainnya yang mana Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab untuk dapat menafkahi anak dan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat tujuan pemidanaan sebagai pendidikan ataupun pembalasan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, apabila terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu Majelis berpendapat adil dan bijaksana apabila terdakwa dijatuhkan hukuman bersyarat/pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling) yang lamanya akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan saksi korban sebagai pemilik tanah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 176 ayat (1) (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD SYAFEI** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama dengan melawan hukum memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari selama percobaan 8 (delapan) bulan Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Warkah, buku tanah Sertifikat Hak Milik dengan Nomor No. 259/Jatiranggon atas nama Hinsu Pandano Situmeang ;
 - 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Warkah, buku tanah Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 260/ Jatiranggon atas nama Jhony Lumbantobing;
 - 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Warkah, buku tanah Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 261/ Jatiranggon atas nama Hinsu Pandano Situmeang;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Sewa Tanah, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembuatan Plang, sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) Bendel Perjanjian sewa tanah antara Tn. Jhony Lumban Tobing dengan Ny. Laurentia Simamora ;
- 1 (satu) lembar Foco Copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2433K/Pdt/2019 Jo. No.318/Pdt/2018/PT Bdg Jo. No 243/Pdt/2017 Pn. Bks
- 1 (satu) Bendel Putusan Perdata No. 243/ Pdt/2017/PN.Bks
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi untuk pembayaran PBB tahun 1994-2004 sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2004 ;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0218724 tanggal 04 Juni 2010 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0153798 tanggal 20 Februari 2008 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0153797 tanggal 20 Februari 2008;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0153576 tanggal 19 Februari 2008 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0153575 tanggal 19 Februari 2008 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0354074 tanggal 5 Januari 2005 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0354073 tanggal 5 Januari 2005 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0182072 tanggal 15 Juli 2009 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0182071 tanggal 15 Juli 2009 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0182068 tanggal 15 Juli 2009 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0182067 tanggal 15 Juli 2009 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108956 tanggal 3 Mei 2007;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108955 tanggal 3 Mei 2007;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108954 tanggal 3 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108953 tanggal 3 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108952 tanggal 3 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108951 tanggal 3 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108950 tanggal 3 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108949 tanggal 3 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0108948 tanggal 3 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0184517 tanggal 26 Oktober 2004;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) tahun 2009 Nomor SPPT (NOP) 32.75.011.004.006-329.0 tanggal 30 Januari 2009 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) tahun 2008 Nomor SPPT (NOP) 32.75.011.004.006-329.0 tanggal 21 Februari 2009 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) tahun 2004 Nomor SPPT (NOP) 32.75.011.004.006-329.0 tanggal 26 Oktober 2004 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) tahun 2007 Nomor SPPT (NOP) 32.75.011.004.006-1263.0 tanggal 21 Februari 2009 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) tahun 2005 Nomor SPPT (NOP) 32.75.011.004.006-1263.0 tanggal 13 Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.18.012.004.015-6501-7 tanggal 31 Desember 1993 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.18.012.004.015-6501-7 tanggal 31 Desember 1993 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Asli Legalisir Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 24/Eks.G/2016/PN.Bks, tanggal 23 Oktober 2020;
- 1 (satu) Bundel Asli Penetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 24/Eks.G/2016/PN.Bks, tanggal 16 Oktober 2020

Dikembalikan kepada Johny Lumban Tobing.

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh kami, Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martha Maitimu, S.H., Beslin Sihombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Jenny Pasaribu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martha Maitimu, S.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.H.